



PUTUSAN
Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hendri Cavendis
2. Tempat lahir : Musi Rawas (Sumsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 40/13 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Periuk RT. 000 RW. 000 Kel. Tanah Periuk Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendri Cavendis ditangkap tanggal 30 Agustus 2024

Terdakwa Hendri Cavendis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ishak
2. Tempat lahir : Pedang (Sumsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 63/10 Oktober 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Periuk RT. 002 Kel. Tanah Periuk I Kec. Muara Beliti - Kabupaten Musi Rawas (Sesuai KTP)
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Ishak ditangkap tanggal 30 Agustus 2024

Terdakwa Ishak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I HENDRI CAVENDIS dan Terdakwa II ISHAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada***

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm



hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** dakwaan Tunggal Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara Masing – Masing selama **2 (dua) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap di tahan.**

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1) 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama NAEMI RAJA GUKGUK;
- 2) 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk berwarna Merah Hitam yang berisi Rekaman CCTV Pertemuan Korban dan Pelaku di Justeak Nagoya Hill;
- 3) 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 113-00-1552190-3 atasnama HENDRI CAVENDIS;

Tetap Terlampir di dalam Berkas Perkara

- 4) 1 (satu) Kartu KTP NIK : 1605091306840002 atasnama HENDRI CAVENDIS;
- 5) 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri Silver No : 6032-9848-8576-1688 milik HENDRI CAVENDIS

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRI CAVENDIS

- 6) Uang Tunai sebesar Rp. 7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban NAEMI RAJA GUKGUK

- 7) 1 (satu) Kartu KTP NIK : 1605091010610004 atasnama ISHAK;

Dikembalikan kepada Terdakwa ISHAK

- 8) 1 (satu) Kartu BRI Silver No : 5221-8431-5958-6739 dibungkus tisu berwarna putih;
- 9) 1 (satu) Tas Ransel Merk Steady Goods berwarna hitam;
- 10) 1 (satu) Helai Kaos Lengan Panjang Merk Enba Classic berwarna hitam;
- 11) 1 (satu) Helai Celana Cargo Merk Cardinal berwarna hitam;
- 12) 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Playboy berwarna hitam – putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Kemeja Lengan Panjang Merk Cottonology motif kotak-kotak berwarna biru;
- 14) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Cardinal motif kotak-kotak berwarna biru - coklat;
- 15) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam berwarna abu – abu;
- 16) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Mgee berwarna abu – abu;
- 17) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Pendek Merk Laruso berwarna biru-hitam-putih;
- 18) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Pendek Merk Celcius berwarna hijau;
- 19) 1 (satu) Helai Kaos Merk Philip Plein motif tengkorak berwarna hitam;
- 20) 1 (satu) Helai Kaos Merk Moa Motif Batam berwarna Hitam;
- 21) 1 (satu) Helai Celana Cargo merk Ricardo berwarna biru;
- 22) 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Merk Forex berwarna biru;
- 23) 1 (satu) Botol Parfume Merk AZEEMA Varian Amber;
- 24) 1 (satu) Buah Jarum Peniti berwarna kuning;
- 25) 1 (satu) Tas Tangan Merk Fullhardy berwarna hitam;
- 26) 1 (satu) Tas koper Merk Polo Clasicc berwarna biru;
- 27) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam berwarna biru muda;
- 28) 1 (satu) Helai Celana Slimfit Stanley Adam berwarna abu – abu tua;
- 29) 1 (satu) Sabuk Merk Dc Decarlo berwarna coklat;
- 30) 1 (satu) Pasang Sepatu Kulit Merk Jim Joker berwarna hitam;
- 31) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Cole berwarna hitam;
- 32) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam motif kotak - kotak warna biru;
- 33) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam warna Abu-abu;
- 34) 1 (satu) Helai Kaos Merk Adidas berwarna hitam;
- 35) 1 (satu) Helai Celana Panjang merk Andre Lauren warna Abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya masing-masing dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa I **HENDRI CAVENDIS** dan Terdakwa II **ISHAK** pada Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib dan pada Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Hypermart Nagoya Hill Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan di Toko Emas Fajar Dekat Lampu Merah Jodoh – Kota Batam, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan yang mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus sekira pukul 10.00 Wib Para Terdakwa tiba di Nagoya Hill Mall – Kota Batam dan berkeliling mencari target dan sekira pukul 11.00, Terdakwa I melihat target yang menjadi Korban diakui Bernama NAEMI RAJAGUKGUK dan langsung memanggil Korban dengan mengajak berkenalan kemudian mengatakan **“KALAU DIBADAN KORBAN SAKIT KARENA DIGUNA GUNAIN ORANG**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHAT SUDAH 10 TAHUN” kemudian korban menjawab “DARIMANA TAUNYA” kemudian Terdakwa I mengatakan “KALAU DIBADAN KORBAN ADA 7 (tujuh) BUAH JARUM, BISA DIBUKTIKAN DENGAN MENGGUNAKAN TELUR” kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk mengambil telur kemudian Terdakwa II membeli telur dan membeli jarum serta peniti. Terdakwa II kemudian menyiapkan telur yang sudah dimasukan jarum sebanyak 4 (empat) buah kemudian memberikan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menunjukan kepada korban dari 1 (satu) buah telur saat dipecahkan didapati 4 (empat) buah jarum dengan memberitahu sisanya ada 3 (tiga) jarum yang harus dikeluarkan dengan cara Terdakwa I doakan, kemudian Terdakwa I mengatakan “KALAU IBU MAU DIDOAKAN, HARUS MEMBERITAHU ISI SALDO REKENING” kemudian korban jawab “KENAPA HARUS PAKAI SALDO” kemudian Terdakwa I menjelaskan “HARUS MEMBERI ISI SALDO REKENING, SUPAYA SEMBUH PENYAKIT”, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada korban “BAHWA PERNAH DIDOAKAN, DAN SEKARANG SUDAH SEMBUH” kemudian Terdakwa I mengatakan “IBU HARUS MEMBERITAHU SALDO REKENING KALAU TIDAK MAU KENAPA KENAPA” karena merasa ketakutan saat itu korban merasa didesak dan dipaksa akhirnya korban memberitahu memiliki Saldo Rekening sebesar Rp. 182.879.000 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), kemudian korban diarahkan ketempat makan yang berada di Lantai 2 (dua) Nagoya Hill – Kota Batam lalu Terdakwa I pura pura mendoakan yang mana saat itu Terdakwa II memberikan 1 (satu) Kartu ATM (tidak terpakai) dibalut dengan tisu kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada korban “DILARANG DIBUKA SELAMA 3 (TIGA) HARI KEPADA KORBAN” kemudian Terdakwa I juga meminta 1 (satu) kartu ATM BANK MANDIRI beserta PIN 595913 milik korban, sehingga kartu ATM beserta PIN milik Korban dikuasai oleh Terdakwa I;

- Bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I menghubungi Korban menggunakan No Whatsapp : 082241304954 atasnama APRIZAL dengan mengatakan “HARTA DUNIA APA LAGI YANG DISIMPAN OLEH KORBAN, KALAU BERBOHONG AKAN MATI LUMPUH” dijawab oleh korban “HARTA DUNIA YANG BAGAIMANA” kemudian Terdakwa I mengatakan “SEPERTI EMAS YAITU GELANG, KALUNG, CINCIN” kemudian Terdakwa I menyuruh korban untuk mencatat dikertas No Rekening BANK MANDIRI Norek :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1090005079652 an. NAEMI RAJAGUKGUK miliknya tersebut karena Kartu ATMnya sudah dikuasai oleh Para Terdakwa dan menyuruh "UNTUK EMAS MILIK KORBAN DIJUALKAN KE TOKO EMAS, KARENA KALAU TIDAK NANTI AKAN MUNTAH DARAH DAN MATI LUMPUH" kemudian sekira pukul 11.30 Wib karena korban ketakutan sehingga korban melakukan penjualan emas-emas miliknya di Toko Emas Fajar Dekat Lampu Merah Jodoh – Kota Batam sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa I menyuruh "UNTUK UANG TERSEBUT DITRANSFER KEREKENINGNYA MILIK KORBAN" yang sudah dikuasai oleh Para Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta ribu rupiah) dan uang hasil dari kejahatan yang para Terdakwa lakukan tersebut digunakan untuk bersenang – senang dan keperluan sehari - hari;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NAEMI RAJA GUKGUK yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan yang berawal pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Hypermart Nagoya Hill Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa Penipuan yang dilakukan oleh pelaku 2 (dua) Laki-laki salah satunya menggunakan No Whatsapp : 082241304954 atas nama APRIZAL, yang mana berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat Saksi Korban dari Hypermart Nagoya Hill – Kota Batam kemudian dipanggil oleh pelaku 2 (dua) Laki-laki salah satunya menggunakan No Whatsapp : 082241304954 atasnama APRIZAL dengan mengatakan "KALAU DIBADAN IBU SAKIT KARENA DIGUNA GUNAIN ORANG JAHAT SUDAH 10 TAHUN" kemudian Saksi Korban menjawab "DARIMANA TAUNYA" kemudian pelaku mengatakan "KALAU DIBADAN IBU ADA 7 (TUJUH) BUAH JARUM, BISA DIBUKTIKAN MENGGUNAKAN TELUR" kemudian pelaku memerintahkan pelaku lainya untuk membawa 1 (satu) buah telur ayam,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pelaku tersebut menunjukan saat telur dipecahkan ada 4 (empat) buah jarum, kemudian pelaku mengatakan “KALAU IBU MAU DIDOAKAN, HARUS MEMBERITAHU ISI SALDO REKENING” kemudian Saksi Korban jawab “KENAPA PULA PAKAI SALDO” kemudian pelaku lainnya menyampaikan kepada Saksi Korban “BAHWA JUGA PERNAH DIDOAKAN, DAN SEKARANG SUDAH SEMBUH” kemudian pelaku mengatakan “IBU HARUS MEMBERITAHU SALDO REKENING SUPAYA TIDAK KENAPA KENAPA” karena Saksi Korban merasa ketakutan dan dipaksa akhirnya Saksi Korban beritahu yang mana memiliki saldo rekening Rp. 182.879.000 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) selanjutnya pelaku menanyakan “DIMANA KARTU ATMNYA DAN DIMANA DUITNYA” kemudian Saksi Korban jawab untuk Kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi Korban ada di rumah dan duitnya ada di bank. Kemudian pelaku menyuruh Saksi Korban untuk mengambil kartu ATM di rumah saat berjalan keluar Pintu Utama Nagoya Hill – Kota Batam, kemudian pelaku melihat Gojek ada di depan langsung dipanggil oleh pelaku dengan menyuruh untuk mengantarkan Saksi Korban pulang setelah itu diantar kembali ke Nagoyahill Mall – Kota Batam, sesampainya sekira pukul 13.39 Wib kemudian pelaku sambil mengobrol dengan mengajak makan di Just Steak lantai 2 (dua) Nagoya Hill – Kota Batam kemudian pelaku meminta 1 (satu) kartu ATM BANK MANDIRI beserta PIN 595913 milik Saksi Korban selanjutnya Saksi Korban didoakan oleh pelaku dengan Memberikan Tisu yang didalam berisikan Kartu kemudian pelaku menyampaikan “DILARANG DIBUKA SELAMA 3 (TIGA) HARI” setelah itu kami makan bersama kemudian sekira pukul 15.00 Wib selesai Saksi Korban disuruh pulang kerumah dengan mengantarkan kedepan Pintu Utama Nagoya hill Mall – Kota Batam;

- Bahwa kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Korban dihubungi oleh pelaku yang menggunakan No Whatsapp : 082241304954 atasnama APRIZAL “HARTA DUNIA APA LAGI YANG DISIMPAN, KALAU BERBOHONG AKAN MATI LUMPUH” Saksi Korban menjawab “HARTA DUNIA YANG BAGAIMANA” kemudian pelaku mengatakan “PERHIASAN EMAS SEPERTI GELANG, KALUNG, CINCIN” kemudian pelaku menyuruh “UNTUK DIJUALKAN KE TOKO EMAS, KARENA KALAU TIDAK NANTI AKAN MUNTAH DARAH DAN MATI DALAM KEADAAN LUMPUH”

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pelaku memerintahkan Saksi Korban untuk mencatat nomor rekening dikertas kemudian sekira pukul 11.30 Wib Saksi Korban pesan Gojek menuju ke TOKO EMAS FAJAR DEKAT LAMPU MERAH JODOH – KOTA BATAM yang mana hasil penjualan perhiasan emas-emas milik Saksi Korban tersebut sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian pelaku mengatakan “UNTUK UANG TERSEBUT DITRANSFER KEREKENING YANG TELAH DICATAT DIKERTAS” yang pada kenyataanya 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri milik Saksi Korban tersebut ada ditangan pelaku tersebut, setelah itu Saksi Korban pulang kerumah yang mana pada saat itu pelaku mengatakan “TERIMAKASIH SUDAH MEMBERIKAN UANG”;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Korban terpikir “BAHWA UANG DAN EMAS TERSEBUT BERADA DIMANA” kemudian Saksi Korban mendatangi rumah sdri. IDA MANULANG dengan menjelaskan peristiwa tersebut yang mana saat itu diberitahu bahwa Saksi Korban telah ditipu kemudian dari peristiwa tersebut Saksi Korban menceritakan kepada sdra. HASUDUNGAN RAJA GUKGUK kemudian diarahkan untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Korban tidak ada menderita sakit yang diakibatkan oleh orang jahat yang memasukan sebuah jarum dengan didalam tubuh Saksi Korban NAEMI RAJAGUKGUK, karena itu hanya karangan diduga pelaku saja karena perkataanya tidak bisa dipertanggung jawabkan secara medis;

- Bahwa atas kejadian tindak pidana Penipuan yang Saksi Korban alami, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HIDUL YUSMAN EFENDI,S.Ikom.,M.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan yang berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Hypermart Nagoya Hill Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;

- Bahwa perbuatannya dilakukan dengan cara mula-mula para Terdakwa yaitu HENDRI CAVENDIS dan ISHAK memberi sugesti kepada Saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban NAEMI RAJAGUKGUK bahwa Saksi Korban memiliki penyakit akibat diguna guna orang jahat yang mana didalam tubuhnya tersebut memiliki jarum sebanyak 7 (tujuh) buah kemudian Terdakwa I HENDRI CAVENDIS membuktikan menggunakan 1 (satu) buah telur yang didalamnya ada 4 (empat) buah jarum yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II ISHAK dan Terdakwa I HENDRI CAVENDIS memberi tahu ada 3 (tiga) lagi yang belum dikeluarkan dan selanjutnya apabila ingin disembuhkan harus menggunakan doa dari Terdakwa I HENDRI CAVENDIS dengan syarat memberikan 1 (satu) kartu ATM BANK MANDIRI dan PIN ATM yang diberikan oleh Saksi Korban yaitu PIN : 595913;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana Penipuan tersebut Para Terdakwa menggunakan alat bantu yaitu berupa : 1 (satu) Butir Telor Ayam (DPB), 4 (empat) Buah Jarum (DPB) dan 1 (satu) Buah Peniti;

- Bahwa proses penangkapan terhadap Para Terdakwa HENDRI CAVENDIS ISHAK berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa tersebut telah melakukan Penipuan tersebut Berawal pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Hypermart Nagoya Hill Kec. Lubuk Baja – Kota Batam dan sedang berada di Nusa Tenggara Barat yang mana Para Terdakwa berada di Grand Senggigi Hotel yang beralamat Jl. Raya Senggigi RW.8 Kel. Senggigi Kec. Batu Layar – Kabupaten Lombok Barat, kemudian Saksi bersama anggota opsnel lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut dan melihat bahwa benar Para Terdakwa berada dilokasi tersebut kemudian kami langsung mengamankan Para Terdakwa kemudian dilakukan interograsi dan diketahui bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan Penipuan, kemudian kami langsung membawa Para Terdakwa ke Polresta Mataram guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Korban NAEMI RAJAGUKGUK mengalami kerugian sebesar ± Rp. 273. 000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I HENDRI CAVENDIS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Penipuan yang terjadi tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Hypermart Nagoya Hill Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya tidak mengenal Saksi Korban NAEMI RAJAGUKGUK, kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Saksi Korban berkenalan dan melakukan tindak pidana penipuan tersebut;
- Bahwa tindak pidana Penipuan tersebut Terdakwa I lakukan dengan memberi sugesti kepada Saksi korban bahwa memiliki sakit akibat diguna guna orang jahat yang mana didalam tubuhnya tersebut memiliki jarum sebanyak 7 (tujuh) buah kemudian saya membuktikan menggunakan 1 (satu) buah telur yang didalamnya ada 4 (empat) buah jarum yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II ISHAK dan Terdakwa I memberi tahu ada 3 (tiga) lagi yang belum dikeluarkan selanjutnya apabila ingin disembuhkan harus menggunakan doa dari Terdakwa I dengan syarat memberikan 1 (satu) kartu ATM BANK MANDIRI beserta memberitahu PINNYA dengan No : 595913;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I menemui Terdakwa II yang mana memberitahu untuk mencari target yang berada di Kota Batam dengan metode 1 (satu) buah telur yang diisi dengan jarum dengan mencari korban yang diantara umur 20 Tahun dan diantara Umur 50 Tahun keatas agar mudah dipengaruhi dan diarahkan selanjutnya Terdakwa I membeli 2 (dua) tiket pesawat untuk Terdakwa I dan Terdakwa II tujuan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin 2 Palembang ke Bandara Hang Nadim Batam jam 07.00 Wib s/d 08.45 Wib menggunakan pesawat Citylink kemudian keesokan harinya kami berangkat menggunakan tiket tersebut sesampainya di Batam kami memesan kamar di Reddors Batam Centre – Kota Batam;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kartu ATM BANK MANDIRI beserta PIN No : 595913 milik saksi korban dengan saldo sebesar Rp. 182.879.000 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa I menghubungi korban dengan menyuruh untuk menjualkan barang berharga seperti emas sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan melakukan setor tunai kerekening BANK MANDIRI milik saksi korban yang mana ATM BANK MANDIRI milik saksi korban tersebut telah Para Terdakwa kuasai;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I HENDRI bersama Terdakwa II ISHAK diamankan pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Grand Senggigi Hotel yang beralamat Jl. Raya Senggigi RW.8 Kel. Senggigi Kec. Batu Layar – Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya dibawa ke Satreskrim Polresta Mataram – Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan;

Terdakwa II ISHAK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Penipuan yang terjadi tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Hypermart Nagoya Hill Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa Para Terdakwa awalnya tidak mengenal Saksi Korban NAEMI RAJAGUKGUK, kemudian Terdakwa I memanggil dan mengajak Saksi Korban berkenalan dan melakukan tindak pidana penipuan tersebut;
- Bahwa tindak pidana Penipuan tersebut Terdakwa II Bersama Terdakwa I lakukan dengan memberi sugesti kepada Saksi korban bahwa memiliki sakit akibat diguna guna orang jahat yang mana didalam tubuhnya tersebut memiliki jarum sebanyak 7 (tujuh) buah kemudian saya membuktikan menggunakan 1 (satu) buah telur yang didalamnya ada 4 (empat) buah jarum yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II ISHAK dan Terdakwa I memberi tahu ada 3 (tiga) lagi yang belum dikeluarkan selanjutnya apabila ingin disembuhkan harus menggunakan doa dari Terdakwa I dengan syarat memberikan 1 (satu) kartu ATM BANK MANDIRI beserta memberitahu PINNYA dengan No : 595913;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I menemui Terdakwa II yang mana memberitahu untuk mencari target yang berada di Kota Batam dengan metode 1 (satu) buah telur yang diisi dengan jarum dengan mencari korban yang diantara umur 20 Tahun dan diantara Umur 50 Tahun keatas agar mudah dipengaruhi dan diarahkan selanjutnya Terdakwa I membeli 2 (dua) tiket pesawat untuk Terdakwa I dan Terdakwa II tujuan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin 2 Palembang ke Bandara Hang Nadim Batam jam 07.00 Wib s/d 08.45 Wib menggunakan pesawat Citylink kemudian keesokan harinya kami berangkat menggunakan tiket tersebut sesampainya di Batam kami memesan kamar di Reddors Batam Centre – Kota Batam;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024 Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kartu ATM BANK MANDIRI beserta PIN No : 595913 milik saksi korban dengan saldo sebesar Rp. 182.879.000 (seratus delapan puluh dua

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan kemudian pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa I menghubungi korban dengan menyuruh untuk menjualkan barang berharga seperti emas sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan melakukan setor tunai kerekening BANK MANDIRI milik saksi korban yang mana ATM BANK MANDIRI milik saksi korban tersebut telah Para Terdakwa kuasai;

- Bahwa Terdakwa II ISHAK bersama Terdakwa I HENDRI diamankan pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Grand Senggigi Hotel yang beralamat Jl. Raya Senggigi RW.8 Kel. Senggigi Kec. Batu Layar – Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya dibawa ke Satreskrim Polresta Mataram – Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama NAEMI RAJA GUKGUK;
- 2) 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk berwarna Merah Hitam yang berisi Rekaman CCTV Pertemuan Korban dan Pelaku di Justeak Nagoya Hill;
- 3) 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 113-00-1552190-3 atasnama HENDRI CAVENDIS;
- 4) 1 (satu) Kartu KTP NIK : 1605091306840002 atasnama HENDRI CAVENDIS;
- 5) 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri Silver No : 6032-9848-8576-1688 milik HENDRI CAVENDIS
- 6) Uang Tunai sebesar Rp. 7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) Kartu KTP NIK : 1605091010610004 atasnama ISHAK;
- 8) 1 (satu) Kartu BRI Silver No : 5221-8431-5958-6739 dibungkus tisu berwarna putih;
- 9) 1 (satu) Tas Ransel Merk Steady Goods berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) Helai Kaos Lengan Panjang Merk Enba Classic berwarna hitam;
- 11) 1 (satu) Helai Celana Cargo Merk Cardinal berwarna hitam;
- 12) 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Playboy berwarna hitam – putih;
- 13) 1 (satu) Kemeja Lengan Panjang Merk Cottonology motif kotak-kotak berwarna biru;
- 14) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Cardinal motif kotak-kotak berwarna biru - coklat;
- 15) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam berwarna abu – abu;
- 16) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Mgee berwarna abu – abu;
- 17) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Pendek Merk Laruso berwarna biru-hitam-putih;
- 18) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Pendek Merk Celcius berwarna hijau;
- 19) 1 (satu) Helai Kaos Merk Philip Plein motif tengkorak berwarna hitam;
- 20) 1 (satu) Helai Kaos Merk Moa Motif Batam berwarna Hitam;
- 21) 1 (satu) Helai Celana Cargo merk Ricardo berwarna biru;
- 22) 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Merk Forex berwarna biru;
- 23) 1 (satu) Botol Parfume Merk AZEEMA Varian Amber;
- 24) 1 (satu) Buah Jarum Peniti berwarna kuning;
- 25) 1 (satu) Tas Tangan Merk Fullhardy berwarna hitam;
- 26) 1 (satu) Tas koper Merk Polo Clasicc berwarna biru;
- 27) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam berwarna biru muda;
- 28) 1 (satu) Helai Celana Slimfit Stanley Adam berwarna abu – abu tua;
- 29) 1 (satu) Sabuk Merk Dc Decarlo berwarna coklat;
- 30) 1 (satu) Pasang Sepatu Kulit Merk Jim Joker berwarna hitam;
- 31) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Cole berwarna hitam;
- 32) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam motif kotak - kotak warna biru;
- 33) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam warna Abu-abu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) Helai Kaos Merk Adidas berwarna hitam;
- 35) 1 (satu) Helai Celana Panjang merk Andre Lauren warna Abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, tindak pidana Penipuan yang terjadi tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Hypermart Nagoya Hill Kec. Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa benar, Para Terdakwa awalnya tidak mengenal Saksi Korban NAEMI RAJAGUKGUK, kemudian Terdakwa memanggil dan mengajak Saksi Korban berkenalan dan melakukan tindak pidana penipuan tersebut;
- Bahwa benar, tindak pidana Penipuan tersebut Terdakwa I lakukan dengan memberi sugesti kepada Saksi korban bahwa memiliki sakit akibat diguna guna orang jahat yang mana didalam tubuhnya tersebut memiliki jarum sebanyak 7 (tujuh) buah kemudian saya membuktikan menggunakan 1 (satu) buah telur yang didalamnya ada 4 (empat) buah jarum yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa II ISHAK dan Terdakwa I memberi tahu ada 3 (tiga) lagi yang belum dikeluarkan selanjutnya apabila ingin disembuhkan harus menggunakan doa dari Terdakwa I dengan syarat memberikan 1 (satu) kartu ATM BANK MANDIRI beserta memberitahu PINNYA dengan No : 595913;
- Bahwa benar, berawal pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I menemui Terdakwa II yang mana memberitahu untuk mencari target yang berada di Kota Batam dengan metode 1 (satu) buah telur yang diisi dengan jarum dengan mencari korban yang diantara umur 20 Tahun dan diantara Umur 50 Tahun keatas agar mudah dipengaruhi dan diarahkan selanjutnya Terdakwa I membeli 2 (dua) tiket pesawat untuk Terdakwa I dan Terdakwa II tujuan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin 2 Palembang ke Bandara Hang Nadim Batam jam 07.00 Wib s/d 08.45 Wib menggunakan pesawat Citylink kemudian keesokan harinya kami berangkat menggunakan tiket tersebut sesampainya di Batam kami memesan kamar di Reddors Batam Centre – Kota Batam;
- Bahwa benar, pada tanggal 12 Agustus 2024 Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kartu ATM BANK MANDIRI beserta PIN No : 595913 milik saksi korban dengan saldo sebesar Rp. 182.879.000 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 15 Agustus 2024 Terdakwa I menghubungi korban dengan menyuruh untuk menjualkan barang berharga seperti emas sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan melakukan setor tunai kerekening BANK MANDIRI milik saksi korban yang mana ATM BANK MANDIRI milik saksi korban tersebut telah Para Terdakwa kuasai;

- Bahwa benar, Terdakwa I HENDRI bersama Terdakwa II ISHAK diamankan pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Grand Senggigi Hotel yang beralamat Jl. Raya Senggigi RW.8 Kel. Senggigi Kec. Batu Layar – Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya dibawa ke Satreskrim Polresta Mataram – Kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;*
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;
5. *Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm



kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani penaggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap pebuatannya tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa Konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, dimana hal tersebut akan dilakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan.



Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I HENDRI CAVENDIS dan Terdakwa II ISHAK dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas Para Terdakwa oleh Majelis Hakim dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengerti surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian bahwa yang dimaksud Barang Siapa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I HENDRI CAVENDIS dan Terdakwa II ISHAK.

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dan dipandang cukup sebagai subyek hukum oleh karena itu unsur *Barang Siapa* ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa terdakwa mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Istilah “dengan maksud” terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum. Sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari terdakwa. Terdakwa harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus sekira pukul 10.00 Wib Para Terdakwa tiba di Nagoya Hill Mall – Kota Batam dan berkeliling mencari target dan sekira pukul 11.00, Terdakwa I melihat target yang menjadi Korban diakui Bernama NAEMI RAJAGUKGUK dan langsung memanggil Korban dengan mengajak berkenalan kemudian mengatakan “KALAU DIBADAN KORBAN SAKIT KARENA DIGUNA GUNAIN ORANG JAHAT SUDAH 10 TAHUN” kemudian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “DARIMANA TAUNYA” kemudian Terdakwa I mengatakan “KALAU DIBADAN KORBAN ADA 7 (tujuh) BUAH JARUM, BISA DIBUKTIKAN DENGAN MENGGUNAKAN TELUR” kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk mengambil telur kemudian Terdakwa II membeli telur dan membeli jarum serta peniti. Terdakwa II kemudian menyiapkan telur yang sudah dimasukan jarum sebanyak 4 (empat) buah kemudian memberikan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menunjukan kepada korban dari 1 (satu) buah telur saat dipecahkan didapati 4 (empat) buah jarum dengan memberitahu sisanya ada 3 (tiga) jarum yang harus dikeluarkan dengan cara Terdakwa I doakan, kemudian Terdakwa I mengatakan “KALAU IBU MAU DIDOAKAN, HARUS MEMBERITAHU ISI SALDO REKENING” kemudian korban jawab “KENAPA HARUS PAKAI SALDO” kemudian Terdakwa I menjelaskan “HARUS MEMBERI ISI SALDO REKENING, SUPAYA SEMBUH PENYAKIT”, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada korban “BAHWA PERNAH DIDOAKAN, DAN SEKARANG SUDAH SEMBUH” kemudian Terdakwa I mengatakan “IBU HARUS MEMBERITAHU SALDO REKENING KALAU TIDAK MAU KENAPA KENAPA” karena merasa ketakutan saat itu korban merasa didesak dan dipaksa akhirnya korban memberitahu memiliki Saldo Rekening sebesar Rp. 182.879.000 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), kemudian korban diarahkan ketempat makan yang berada di Lantai 2 (dua) Nagoya Hill – Kota Batam lalu Terdakwa I pura pura mendoakan yang mana saat itu Terdakwa II memberikan 1 (satu) Kartu ATM (tidak terpakai) dibalut dengan tisu kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada korban “DILARANG DIBUKA SELAMA 3 (TIGA) HARI KEPADA KORBAN” kemudian Terdakwa I juga meminta 1 (satu) kartu ATM BANK MANDIRI beserta PIN 595913 milik korban, sehingga kartu ATM beserta PIN milik Korban dikuasai oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I menghubungi Korban menggunakan No Whatsapp : 082241304954 atasnama APRIZAL dengan mengatakan “HARTA DUNIA APA LAGI YANG DISIMPAN OLEH KORBAN, KALAU BERBOHONG AKAN MATI LUMPUH” dijawab oleh korban “HARTA DUNIA YANG BAGAIMANA” kemudian Terdakwa I mengatakan “SEPERTI EMAS YAITU GELANG, KALUNG, CINCIN”

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I menyuruh korban untuk mencatat dikertas No Rekening BANK MANDIRI Norek : 1090005079652 an. NAEMI RAJAGUKGUK miliknya tersebut karena Kartu ATMnya sudah dikuasai oleh Para Terdakwa dan menyuruh "UNTUK EMAS MILIK KORBAN DIJUALKAN KE TOKO EMAS, KARENA KALAU TIDAK NANTI AKAN MUNTAH DARAH DAN MATI LUMPUH" kemudian sekira pukul 11.30 Wib karena korban ketakutan sehingga korban melakukan penjualan emas-emas miliknya di Toko Emas Fajar Dekat Lampu Merah Jodoh – Kota Batam sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa I menyuruh "UNTUK UANG TERSEBUT DITRANSFER KEREKENINGNYA MILIK KORBAN" yang sudah dikuasai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. *Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;*

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus sekira pukul 10.00 Wib Para Terdakwa tiba di Nagoya Hill Mall – Kota Batam dan berkeliling mencari target dan sekira pukul 11.00, Terdakwa I melihat target yang menjadi Korban diakui Bernama NAEMI RAJAGUKGUK dan langsung memanggil Korban dengan mengajak berkenalan kemudian mengatakan "KALAU DIBADAN KORBAN SAKIT KARENA DIGUNA GUNAIN ORANG JAHAT SUDAH 10 TAHUN" kemudian korban menjawab "DARIMANA TAUNYA" kemudian Terdakwa I mengatakan "KALAU DIBADAN KORBAN ADA 7 (tujuh) BUAH JARUM, BISA DIBUKTIKAN DENGAN MENGGUNAKAN TELUR" kemudian Terdakwa I meminta kepada Terdakwa II untuk mengambil telur kemudian Terdakwa II membeli telur dan membeli jarum serta peniti. Terdakwa II kemudian menyiapkan telur yang sudah dimasukan jarum sebanyak 4 (empat) buah kemudian memberikan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menunjukan kepada korban dari 1 (satu) buah telur saat dipecahkan didapati 4 (empat) buah jarum dengan memberitahu sisanya ada 3 (tiga) jarum yang harus dikeluarkan dengan cara Terdakwa I doakan, kemudian Terdakwa I mengatakan "KALAU

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBU MAU DIDOAKAN, HARUS MEMBERITAHU ISI SALDO REKENING” kemudian korban jawab “KENAPA HARUS PAKAI SALDO” kemudian Terdakwa I menjelaskan “HARUS MEMBERI ISI SALDO REKENING, SUPAYA SEMBUH PENYAKIT”, kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada korban “BAHWA PERNAH DIDOAKAN, DAN SEKARANG SUDAH SEMBUH” kemudian Terdakwa I mengatakan “IBU HARUS MEMBERITAHU SALDO REKENING KALAU TIDAK MAU KENAPA KENAPA” karena merasa ketakutan saat itu korban merasa didesak dan dipaksa akhirnya korban memberitahu memiliki Saldo Rekening sebesar Rp. 182.879.000 (seratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), kemudian korban diarahkan ketempat makan yang berada di Lantai 2 (dua) Nagoya Hill – Kota Batam lalu Terdakwa I pura pura mendoakan yang mana saat itu Terdakwa II memberikan 1 (satu) Kartu ATM (tidak terpakai) dibalut dengan tisu kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada korban “DILARANG DIBUKA SELAMA 3 (TIGA) HARI KEPADA KORBAN” kemudian Terdakwa I juga meminta 1 (satu) kartu ATM BANK MANDIRI beserta PIN 595913 milik korban, sehingga kartu ATM beserta PIN milik Korban dikuasai oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I menghubungi Korban menggunakan No Whatsapp : 082241304954 atasnama APRIZAL dengan mengatakan “HARTA DUNIA APA LAGI YANG DISIMPAN OLEH KORBAN, KALAU BERBOHONG AKAN MATI LUMPUH” dijawab oleh korban “HARTA DUNIA YANG BAGAIMANA” kemudian Terdakwa I mengatakan “SEPERTI EMAS YAITU GELANG, KALUNG, CINCIN” kemudian Terdakwa I menyuruh korban untuk mencatat dikertas No Rekening BANK MANDIRI Norek : 1090005079652 an. NAEMI RAJAGUKGUK miliknya tersebut karena Kartu ATMnya sudah dikuasai oleh Para Terdakwa dan menyuruh “UNTUK EMAS MILIK KORBAN DIJUALKAN KE TOKO EMAS, KARENA KALAU TIDAK NANTI AKAN MUNTAH DARAH DAN MATI LUMPUH” kemudian sekira pukul 11.30 Wib karena korban ketakutan sehingga korban melakukan penjualan emas-emas miliknya di Toko Emas Fajar Dekat Lampu Merah Jodoh – Kota Batam sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa I menyuruh “UNTUK UANG TERSEBUT DITRANSFER

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEREKENINGNYA MILIK KORBAN" yang sudah dikuasai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan uang hasil dari kejahatan yang para Terdakwa lakukan tersebut digunakan untuk bersenang – senang dan keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimuka persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Video Rekaman CCTV bahwa benar Para Terdakwa mendatangi Saksi Korban NAEMI RAJA GUK GUK dan kemudian mengajaknya ketempat makan yang berada di Lantai 2 (dua) Nagoya Hill – Kota Batam dan Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan Tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta bukti Video Rekaman CCTV bahwa benar Para Terdakwa Mensugesti Saksi Korban untuk mempercayai perkataan yang disampaikan oleh Para Terdakwa dan meminta seluruh Harta Saksi Korban baik itu uang tunai maupun perhiasan yang pada akhirnya dikuasai oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dalam perkara ini telah terpenuhi dimana sesuai dengan keterangan saksi – saksi bahwa Para Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan berkelanjutan terhadap Saksi Korban NAEMI RAJA GUK GUK. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa uang hasil dari kejahatan yang para Terdakwa lakukan tersebut digunakan untuk bersenang – senang dan keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5. Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa tindakan terdakwa yang telah melakukan Penipuan terhadap Saksi Korban NAEMI RAJA GUKGUK kurang lebih sebesar Rp. 273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) yang dilakukan Pada Hari Senin Tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib dan Pada Hari Kamis Tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana maka kepada para terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama NAEMI RAJA GUKGUK;
- 2) 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk berwarna Merah Hitam yang berisi Rekaman CCTV Pertemuan Korban dan Pelaku di Justeak Nagoya Hill;
- 3) 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 113-00-1552190-3 atasnama HENDRI CAVENDIS;

Tetap Terlampir di dalam Berkas Perkara

- 4) 1 (satu) Kartu KTP NIK : 1605091306840002 atasnama HENDRI CAVENDIS;
- 5) 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri Silver No : 6032-9848-8576-1688 milik HENDRI CAVENDIS

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRI CAVENDIS

- 6) Uang Tunai sebesar Rp. 7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban NAEMI RAJA GUKGUK

- 7) 1 (satu) Kartu KTP NIK : 1605091010610004 atasnama ISHAK;

Dikembalikan kepada Terdakwa ISHAK

- 8) 1 (satu) Kartu BRI Silver No : 5221-8431-5958-6739 dibungkus tisu berwarna putih;
- 9) 1 (satu) Tas Ransel Merk Steady Goods berwarna hitam;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) Helai Kaos Lengan Panjang Merk Enba Classic berwarna hitam;
- 11) 1 (satu) Helai Celana Cargo Merk Cardinal berwarna hitam;
- 12) 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Playboy berwarna hitam – putih;
- 13) 1 (satu) Kemeja Lengan Panjang Merk Cottonology motif kotak-kotak berwarna biru;
- 14) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Cardinal motif kotak-kotak berwarna biru - coklat;
- 15) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam berwarna abu – abu;
- 16) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Mgee berwarna abu – abu;
- 17) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Pendek Merk Laruso berwarna biru-hitam-putih;
- 18) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Pendek Merk Celcius berwarna hijau;
- 19) 1 (satu) Helai Kaos Merk Philip Plein motif tengkorak berwarna hitam;
- 20) 1 (satu) Helai Kaos Merk Moa Motif Batam berwarna Hitam;
- 21) 1 (satu) Helai Celana Cargo merk Ricardo berwarna biru;
- 22) 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Merk Forex berwarna biru;
- 23) 1 (satu) Botol Parfume Merk AZEEMA Varian Amber;
- 24) 1 (satu) Buah Jarum Peniti berwarna kuning;
- 25) 1 (satu) Tas Tangan Merk Fullhardy berwarna hitam;
- 26) 1 (satu) Tas koper Merk Polo Clasicc berwarna biru;
- 27) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam berwarna biru muda;
- 28) 1 (satu) Helai Celana Slimfit Stanley Adam berwarna abu – abu tua;
- 29) 1 (satu) Sabuk Merk Dc Decarlo berwarna coklat;
- 30) 1 (satu) Pasang Sepatu Kulit Merk Jim Joker berwarna hitam;
- 31) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Cole berwarna hitam;
- 32) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam motif kotak - kotak warna biru;
- 33) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam warna Abu-abu;
- 34) 1 (satu) Helai Kaos Merk Adidas berwarna hitam;
- 35) 1 (satu) Helai Celana Panjang merk Andre Lauren warna Abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRI CAVENDIS dan Terdakwa II ISHAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara Masing – Masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama NAEMI RAJA GUKGUK;
 - 2) 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk berwarna Merah Hitam yang berisi Rekaman CCTV Pertemuan Korban dan Pelaku di Justeak Nagoya Hill;
 - 3) 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 113-00-1552190-3 atasnama HENDRI CAVENDIS;

Tetap Terlampir di dalam Berkas Perkara

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) Kartu KTP NIK : 1605091306840002 atasnama HENDRI CAVENDIS;

5) 1 (satu) kartu ATM Bank Mandiri Silver No : 6032-9848-8576-1688 milik HENDRI CAVENDIS

Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRI CAVENDIS

6) Uang Tunai sebesar Rp. 7.650.000 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang senilai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban NAEMI RAJA GUKGUK

7) 1 (satu) Kartu KTP NIK : 1605091010610004 atasnama ISHAK;

Dikembalikan kepada Terdakwa ISHAK

8) 1 (satu) Kartu BRI Silver No : 5221-8431-5958-6739 dibungkus tisu berwarna putih;

9) 1 (satu) Tas Ransel Merk Steady Goods berwarna hitam;

10) 1 (satu) Helai Kaos Lengan Panjang Merk Enba Classic berwarna hitam;

11) 1 (satu) Helai Celana Cargo Merk Cardinal berwarna hitam;

12) 1 (satu) Pasang Sepatu Merk Playboy berwarna hitam – putih;

13) 1 (satu) Kemeja Lengan Panjang Merk Cottonology motif kotak-kotak berwarna biru;

14) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Cardinal motif kotak-kotak berwarna biru - coklat;

15) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam berwarna abu – abu;

16) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Mgee berwarna abu – abu;

17) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Pendek Merk Laruso berwarna biru-hitam-putih;

18) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Pendek Merk Celcius berwarna hijau;

19) 1 (satu) Helai Kaos Merk Philip Plein motif tengkorak berwarna hitam;

20) 1 (satu) Helai Kaos Merk Moa Motif Batam berwarna Hitam;

21) 1 (satu) Helai Celana Cargo merk Ricardo berwarna biru;

22) 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Merk Forex berwarna biru;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Botol Parfume Merk AZEEMA Varian Amber;
- 24) 1 (satu) Buah Jarum Peniti berwarna kuning;
- 25) 1 (satu) Tas Tangan Merk Fullhardy berwarna hitam;
- 26) 1 (satu) Tas koper Merk Polo Clasicc berwarna biru;
- 27) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam berwarna biru muda;
- 28) 1 (satu) Helai Celana Slimfit Stanley Adam berwarna abu – abu tua;
- 29) 1 (satu) Sabuk Merk Dc Decarlo berwarna coklat;
- 30) 1 (satu) Pasang Sepatu Kulit Merk Jim Joker berwarna hitam;
- 31) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Cole berwarna hitam;
- 32) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam motif kotak - kotak warna biru;
- 33) 1 (satu) Helai Kemeja Lengan Panjang Merk Stanley Adam warna Abu-abu;
- 34) 1 (satu) Helai Kaos Merk Adidas berwarna hitam;
- 35) 1 (satu) Helai Celana Panjang merk Andre Lauren warna Abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2024 oleh kami, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Rinaldi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELI AGUSTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Aditya Syaummil Patria, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 722/Pid.B/2024/PN Btm



Verdian Martin, S.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HELI AGUSTUTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)